

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa alasan penggunaan e-Court di Pengadilan Agama Koto Baru adalah untuk memberikan layanan terbaik (*service excellent*) berbasis teknologi informasi serta mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. E-Court dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses-proses bisnis pengadilan. Berdasarkan rasionalitas ekonomi, penggunaan e-Court memberikan *utility* (kepuasan) kepada penggunanya melalui manfaat yang didapatkan. Dari segi waktu masyarakat berperkara bisa mendaftarkan perkaranya kapan dan dimanapun, persidangan dapat dilakukan secara online tanpa menghabiskan waktu untuk bersidang ke kantor dan jadwal persidangan juga bersifat fleksibel.
2. Dari segi biaya, berperkara secara e-Court jauh lebih murah dibandingkan berperkara secara manual. Bagi internal pengadilan, penggunaan e-Court telah mempermudah pengadministrasian perkara. Penemuan data yang dibutuhkan akan lebih cepat didapati dengan menggunakan aplikasi e-Court yang terintegrasi dengan SIPP. Melalui penggunaan e-Court dapat mengurangi waktu penanganan perkara, mengurangi intensitas para pihak datang ke pengadilan, membatasi interaksi para pihak dengan aparatur

pengadilan sehingga terhindar dari praktik korupsi yang berkesinambungan dengan program pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sehingga good governance dapat terwujud. E-Court juga berkontribusi terhadap wibawa pengadilan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pengadilan. Dimana salah satu prasyarat terwujudnya pengadilan yang terpercaya adalah adanya transparansi baik dari proses persidangan maupun layanan bersifat umum dari pengadilan kepada masyarakat khususnya para pencari keadilan.

3. Pengadilan Agama Koto Baru telah terlaksana dengan baik. Meskipun ada beberapa kendala dalam penerapannya, tetapi telah dicarikan solusinya. Masing-masing pihak terkait telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Penggunaan aplikasi e-Court diawali dengan pembuatan akun pengguna, kemudian dilanjutkan dengan pendaftaran perkara melalui e-filing. Setelah itu pendaftar melakukan pembayaran melalui e-payment. Setelah diverifikasi dan divalidasi oleh petugas, maka secara otomatis akan mendapatkan nomor perkara melalui SIPP. Perkara yang telah terdaftar akan dipanggil untuk menghadiri sidang oleh jurusita /Jurusita Pengganti pengadilan melalui e-summons. Pada persidangan pertama Majelis Hakim akan mendamaikan Pihak yang berperkara, apabila tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dengan pembuatan court calender untuk menyepakati

jadwal persidangan yang akan dilaksanakan secara e-litigasi. Persidangan e-litigasi meliputi acara jawaban, replik, duplik, kesimpulan dan pembacaan putusan. Untuk jadwal persidangan sudah terintegrasi dengan tundaan sidang di SIPP. Dokumen dikirim setelah terdapat tundaan sidang dan ditutup sesuai jadwal sidang. Untuk mekanisme kontrol (menerima, memeriksa, meneruskan) dari semua dokumen yang diupload para pihak dilakukan oleh Majelis Hakim/Hakim yang berarti ketika kedua belah pihak mengirimkan dokumen dan selama belum diverifikasi oleh Majelis Hakim/Hakim kedua belah pihak tidak dapat melihat atau mendownload dokumen yang dikirim oleh pihak lawan. Bahwa implikasi dari pelaksanaan tata kelola administrasi berbasis elektronik terhadap penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Koto Baru adalah penyelesaian perkara jadi lebih cepat dibandingkan dengan prosedur biasa dikarenakan dalam berperkara secara elektronik dapat memotong prosedur-prosedur persidangan biasa, seperti panggilan sidang pihak berperkara melalui e-filing dan surat tercatat, serta jadwal sidang yang fleksibel. Namun, perlu diketahui bahwa penggunaan aplikasi e-Court, tidak berpengaruh terhadap pemeriksaan perkara dan pengambilan putusan oleh Hakim. Tidak ada jaminan bahwa dengan berperkara secara e-Court maka dipastikan gugatan atau permohonannya akan dikabulkan oleh Hakim. Sebab, aturan hanya bagian hukum formil bukan bagian dari hukum materil.

B. Saran

1. Untuk masyarakat yang akan berperkara di pengadilan agama agar menjadikan e-Court sebagai pilihan utama dalam berperkara karena banyak manfaat dan keuntungan yang didapatkan.
2. Untuk Pengadilan Agama Koto Baru dan Pengadilan Agama Padang agar memaksimalkan pelaksanaan e-Court tujuannya yaitu agar masyarakat benar-benar merasakan manfaat dan kemudahannya. Langkah utama yang dapat dilakukan adalah dengan memberitahukan ke masyarakat secara langsung atau melalui penyuluhan hukum. Disamping itu jga bisa melakukan sosialisasi melalui pocast di media social, menayangkan videotron dan sebagainya.
3. Untuk praktisi dan akademisi lain harus mempunyai perhatian yang lebih optimal terhadap e-Court, karena sebagai praktisi dan akademisi harus mampu mengimbangi pertimbangan teknologi informasi agar tidak tertinggal karena program prioritas pengadilan agama adalah memaksimalkan implementasi e-Court.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Amran Suadi, 2019, *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia, Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik*, Prenadamedia Group, Jakarta
- Alimudin Tuwu, 1993, *Pengantar Metode Penelitian*, UI pres, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 1976, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Edi Hudiata, 2018, *Prospek dan Tantangan Implementasi e-Court*, Majalah Peradilan Agama, Bandung.
- HAMZAH, Moh. Amir. (2013). *Hukum Acara Perdata Peradilan Tingkat Banding*. Setara Press, Malang.
- Lexy J. Moleong, 1984 *Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Miles dan Nuberman, *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta
- Mertokusomo, Sudikno, (2006). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Makarao, Moh. Taufik, (2009). *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Rineka Cipta
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2019, *Buku Panduan E-Court The Electronic Justice System*, Mahkamah Agung RI, Jakarta.
- Miles dan Nuberman, 1984, *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta Kanisius,
- Max Weber, 1968, *Economy and Society: An Outline Of Intepretative Sociology*, London: Universitas Of California Pres,
- Rimdan, (2012). *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Kencana.
- Suharsimi Arikunto, 1991, *Prosedur Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Suadi, Amran, *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia, 2019 Menakar Beracara di Pengadilan Secara Elektronik*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung
- Sutrisno Hadi, 1995, *Metodologi Research*, Andi Offset, Yogyakarta.

B. Peraturan perundang- undangan

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.
- Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Peradilan Agama Pasal 49
- Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara
Elektronik.
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan
Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara
Elektronik.

C. Sumber Lain

- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI,
Penerapan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan
Agama Secara Elektronik. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan
Peradilan Agama Mahkamah Agung RI 2020.
- Muhammad Erfan, “Spirit Filantropi Islam Dalam Tindakan Sosial
Rasionalitas Nilai Max Weber,” *Jesya (Jurnal Ekonomi &
Ekonomi Syariah)* 4, no. 1 (2020): 54–64,
<https://doi.org/10.36778/jesya.v4i1.281>.
- Muhamad Amri Habibullah, Tinjauan Yuridis Implementasi
Pendaftaran Perkara Perdata Secara Elektronik Berdasarkan
Perma No. 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di
Pengadilan Secara Elektronik, Semarang: UNISSULA, 2018
- Ni Putu Riyani Kartika Sari, “Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan
Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Sistem
Peradilan Perdata Di Indonesia,” *Yustitia* 13, no. 1 (2019): 1–17,
<https://www.ojs.unr.ac.id/index.php/yustitia/article/view/275>
- Pebrianto, Roni, Zainal Azwar, Ikhwan, “Efektifitas Penerapan E-
Court Dalam Penyelesaian Perkara (Studi Kasus Di Pengadilan
Agama Koto Baru)” *XXII*, no. 1 (2021): 181–97,
<https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/alahkam/article/view/3027>.
- Zainal Azwar Roni Pebrianto, Ikhwan, “Efektifitas Penerapan E-Court
Dalam Penyelesaian Perkara (Studi Kasus Di Pengadilan Agama
Koto Baru)” *XXII*, no. 1 (2021): 181–97,
<https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/alahkam/article/view/3027>.
- Muhammad Erfan, “Spirit Filantropi Islam Dalam Tindakan Sosial
Rasionalitas Nilai Max Weber,” *Jesya (Jurnal Ekonomi &
Ekonomi Syariah)* 4, no. 1 2020 54–64,
<https://doi.org/10.36778/jesya.v4i1.281>.
- Max weber dll, 1991, CRITICAL ASSESSMENT, Volume 2, Nomor 2
1991
- Ni Putu Riyani Kartika Sari, 2019 “Eksistensi E-Court Untuk
Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam
Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia,” *Yustitia* 13, no. 1 : 1–17,
<https://www.ojs.unr.ac.id/index.php/yustitia/article/view/275>.